



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pdt.P/2014/PA.Prg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

XXX, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Dusun XXX, desa XXX Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register dengan Nomor 68/Pdt.P/2014/PA.Prg. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan lelaki Ambe Sima bin Pagala pada tahun 1047 di Patanpanua Kabupaten Pinrang ,namun tidak mempunyai akte nikah yang sah.
- 2 Bahwa pemohon dengan lelaki XXX di kawinakan oleh imam Patempanua kabupaten Pinrang bernama Imam XXX dengan wali ayah kandung pemohon bernama XXX.di sakssikan oleh dau orang saksi nikah masing masing bernama

Hal. 1 dari 9 Put. No. 68 /Pdt.P/2014 /PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX umur 76 tahun agama islam pekerjaan vetran, tempat timpa kediaman di Dusun XXX, kecamatan batu lappa kabupaten Pinrang. XXX umur 83 tahun, perkerjaan tani, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Batu lappa, Kabupaten Pinrang dengan mahar uang sebesar Rp.40.000,-( empat puluh ribu rupiah ).

- 3 Bahwa sejak terjadi pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan.
- 4 Bahwa suami pemohon, XXX, pada tanggal 17 juni 2014 telah meninggal dunia kaena sakit.
- 5 Bahwa pada tahun 1947, pemohon dengan XXX melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai Pencatat nikah kantor Urusan Agama ( KUA) kecamatan Patanpanua, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti surat keterangan Nikah Nomor ; XXX tanggal 1 januarai 1988, yang di keluarkan oleh KUA patampanua, kabupetan Pinrang.
- 6 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 10 orang anak, 2 orang telah meninggal dunia dan yang lainnya telah berkeluarga
- 7 Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan berkas pengusulan usulan tunjangan (gaji) Janda Veteran di Taspen Cabang Makassar, karena kantor Taspen tersebut tidak mau mengeluarkan tunjangan gaji tersebut sebelum pemohon mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di muka, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan pemohon XXX dengan lelaki XXX pada tahun 1947 di Patampanua, Kabupaten Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum.

## Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Kartu tanda penduduk Nomor ..... tanggal .....  
An. .... bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Kartu tanda penduduk Nomor ..... tanggal .....  
An. .... bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ..... An. .... yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan ..... tanggal ..... yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor ..... An. .... yang dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Kepala Bidang Pelayan tanggal ..... yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor:..... tentang Pengakuan Pengesahan dan Pengadugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesuia yang dikeluarkan oleh Meneteri Pertahanan Sekertaris Jenderaltanggal ..... yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P5

Menimbang, bahwa pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Put. No. 68 /Pdt.P/2014 /PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. , XXX, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Veteran, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.

:

## Keterangan Saksi Pengesahan Nikah:

Bahwa saksi bersaudara kandung dengan pemohon;

- Bahwa pemohon bernama XXX telah menikah dengan XXX pada tahun 1947 di patampnua , Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dan XXX Imam Kampung , bernama XXX.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama XXX.
- Bahwa yang menjadi saksi adalah XXX,dan XXX , dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp.40.000,( Empat puluh ribu rupiah ).
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan ..... ;
- Bahwa pada saat sebelum menikah, pemohon berstatus Gadis, dan XXX, berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah tahun 1947, sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai sepuluh h, orang anak dan dua telaj meninggal dunia.
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada , tanggal 17 Juni 2014 karena sakit;
- Bahwa XXX, semasa hidupnya bekerja sebagai Veteran. ;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas gaji janda Veteran di Taspen cabang Makassar .

## Keterangan Saksi Perceraian:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal .....
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ...
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 10 orang anak bernama yang sekarang ikut bersama ...

2. XXX umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan suaminya yang bernama XXX yang dilaksanakan pada tahun 1947.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon untuk mengurus Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan berkas pengurusan usulan tunjangan (gaji) Janda Veteran RI di Taspen cabang Makassar, karena kantor Taspen tersebut tidak mau mengeluarkan tunjangan gaji tersebut sebelum pemohon mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan

Hal. 5 dari 9 Put. No. 68 /Pdt.P/2014 /PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi yakni dan yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti pemohon bernama XXX, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Indo Sappe binti Mane;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya

- Bahwa Pemohon dengan XXX telah melakukan pernikahan secara Islam pada tahun 1947 dengan wali ayah pemohon bernama XXX, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali, disaksikan oleh dua orang pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan suaminya berstatus bujang, serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan pemohon dengan XXX telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon dengan Ambe Sima bin Pagala tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXX) dengan XXX yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Patampanua Kabupaten Pinrang .
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Hal. 7 dari 9 Put. No. 68 /Pdt.P/2014 /PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Senin tanggal 15 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang dengan susunan: Hj. Sumrah, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hasniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H

Drs. Abd. Rasyid . M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hasniah

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 0,-

Biaya Panggilan : Rp -,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|               |   |           |                 |
|---------------|---|-----------|-----------------|
| Biaya Redaksi | : | Rp        | 0,-             |
| Biaya Materai | : | Rp        | 0,-             |
| <b>Jumlah</b> | : | <b>Rp</b> | <b>80.000,-</b> |

Hal. 9 dari 9 Put. No. 68 /Pdt.P/2014 /PA.Prg